PROTOKOL PENANGANAN COVID-19 DI LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TENGAH

I. PROTOKOL UMUM DI KANTOR DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TENGAH

A. AKSESIBILITAS

1. Akses pintu masuk/keluar kantor dibuat 1 (satu) akses yaitu pintu utama;
2. Memastikan semua pintu selain pintu utama terkunci;
3. Memastikan deteksi suhu tubuh di pintu utama dengan menggunakan alat pengukur suhu non-kontak (Infrared Thermoscan);
4. Bagi Pegawai dengan suhu tubuh terdeteksi ≥38°C atau mengalami gejala suspect corona, akan dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk masuk kantor sampai dinyatakan sehat;
5. Bagi pegawai yang dinyatakan tidak dapat masuk kantor akan didata dan dilaporkan kepada BKD serta dilakukan pemantauan secara intensif perkembangan kondisi kesehatan dan keberadaannya;
6. Bagi tamu dengan suhu tubuh terdeteksi ≥38°C atau mengalami gejala suspect corona, dianjurkan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki lingkungan kantor;
7. Memastikan sebelum memasuki lingkungan kantor melakukan pembersihan tangan dengan hand sanitizer/sabun cair yang disediakan di pintu utama.

B. RUANG KERJA

1. Memastikan semua pegawai melakukan pembersihan tangan dengan hand sanitizer/sabun cair secara teratur selama 20 detik dengan 6 (enam) langkah yang disarankan secara teratur minimal 2x dalam aktivitas kantor;
2. Memasang poster tentang himbauan/anjuran pencegahan COVID-19, seperti mencuci tangan, etika batuk, memakai masker, untuk disebarluaskan atau dipasang di tempat-tempat strategis;
3. Menempatkan *hand sanitizer* (dispenser)/pembersih tangan di tempat-tempat strategis dan mudah dijangkau pegawai kantor dan memastikan dispenser ini diisi ulang secara teratur;
4. Memastikan seluruh area kantor mulai pintu masuk utama, ruang rapat dan ruang kerja dalam kondisi bersih:
   a. Melakukan pembersihan menggunakan disinfektan minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) hari;
   b. Melakukan pembersihan di setiap lokasi representatif dan fasilitas/peralatan/perangkat yang digunakan bersama-sama (pegangan pintu, pegangan tangga, meja rapat, kursi rapat,bangku tunggu) pada waktu pagi, siang dan sore hari;
   c. Menyediakan tempat sampah yang terjaga kebersihannya di lokasi strategis;
   d. Tidak menggunakan microphone di dalam ruang rapat.

C. MUSHOLA

1. Lantai Mushola tanpa karpet;
2. Menghimbau setiap jamaah membawa sajadah/alat sholat masing-masing;
3. Membersihkan mushola dengan disinfektan.

Scanned with CamScanner

D. TOILET

1. Membersihkan seluruh toilet secara rutin menggunakan disinfektan secara berkala setiap 3 (tiga) hari sekali;
2. Menghimbau seluruh pegawai untuk menjaga kebersihan toilet;
3. Memastikan terdapat sabun yang cukup di toilet.

E. KANTIN

1. Memastikan pengelola kantin membersihkan lantai dan meja kantin secara rutin;
2. Memastikan piring, gelas dan peralatan makan dicuci menggunakan sabun dengan bersih;

F. LAIN-LAIN

1. Membiasakan diri untu berolahraga serta menjaga kebersihan diri serta lingkungannya.

II. PROTOKOL UMUM PADA KEGIATAN RAPAT, SOSIALISASI , *FORUM GROUP DISCUSSION* (FGD)

A. Menunda Penyelengaraan Rapat, Sosialisasi, *Forum Group Discusion* (FGD) dengan jumlah peserta lebih dari 30 (tiga puluh) orang;

B. Penyelenggaraan rapat, sosialisasi, *Forum Group Discusion* (FGD) dilaksanakan dengan dengan protokol ketat jumlah peserta maksimal 30 (tiga puluh) orang dilakukan dengan pengawasan :

1. Penyelenggara Rapat, Sosialisasi, *Forum Group Discusion* (FGD)
   a. Melakukan screening awal pemeriksaan suhu tubuh dan orang dengan gejala pernapasan seperti batuk/flu/sesak napas;
   b. Bila ditemukan individu yang tidak sehat, sebaiknya tidak mengikutsertakan dalam kegiatan dan merekomendasikan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan;
   c. Memastikan peserta yang tidak sehat dan memiliki riwayat perjalanan dari Negara dengan transmisi local COVID-19 dalam 14 hari terakhir tidak menghadiri acara. Hal ini diinformasikan melalui pemberitahuan di pintu masuk dan pendaftaran. Informasi daftar negara dengan transmisi local COVID-19 dapat diakses di www.covid19.kemkes.go.id
   d. Memastikan lokasi acara memiliki sirkulasi udara yang baik dan memiliki fasilitas memadai untuk mencuci tangan;
   e. Memastikan ketersediaan sabun dan air untuk mencuci tangan atau pencuci tangan berbasis alkohol;
   f. Meningkatkan frekuensi pembersihan area yang umum digunakan, seperti kamar mandi, konter registrasi, area makan.
2. Peserta Rapat, Sosialisasi, *Forum Group Discusion* (FGD)
   a. Jika selama acara berlangsung terdapat staf atau peserta yang sakit maka tidak melanjutkan kegiatan dan segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan;
   b. Peserta yang kembali dari Negara dengan transmisi local COVID-19 dalam 14 hari terakhir sebaiknya menginformasikan kepada panitia penyelenggara. Jika pada saat acara mengalami demam atau gejala pernapasan seperti batuk/flu/sesak napas maka tidak emlanjutkan kegiatan dan segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan;
   c. Individu yang sehat tidak perlu memakai masker;
   d. Peserta harus menerapkan Perilaku Hidup Bersih (PHBS) seperti mencuci tangan secara teratur menggunakan air dan sabun serta menghindari menyentuh area wajah yang tidak perlu;

Scanned with CamScanner

e. Hindari berjabatan tangan dengan peserta acara lainnya, dan pertimbangkan untuk mengadopsi alternative bentuk sapa lainnya.

C. Jika point A/B terpaksa harus dilaksanakan agar menggunakan *video conference* dengan tetap menggunakan protokol khusus.

III. PENANGGUNGJAWAB PELAKSANAAN

Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.

Demikian protokol penanganan COVID-19 pada Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah ini dibuat untuk dapat digunakan dan dilaksanakan bersama. Apabila terdapat perkembangan dan ketentuan lain maka protokol ini akan dilakukan penyesuaian.

Semarang, 27 Maret 2020

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH

Ir. ARIEF DJATMIKO, MA
Pembina Tk. I
NIP. 196608011996031004

Scanned with CamScanner

LAMPIRAN

NO	KETERANGAN	GAMBAR
I.	PETUNJUK PEMAKAIAN MASKER YANG BENAR	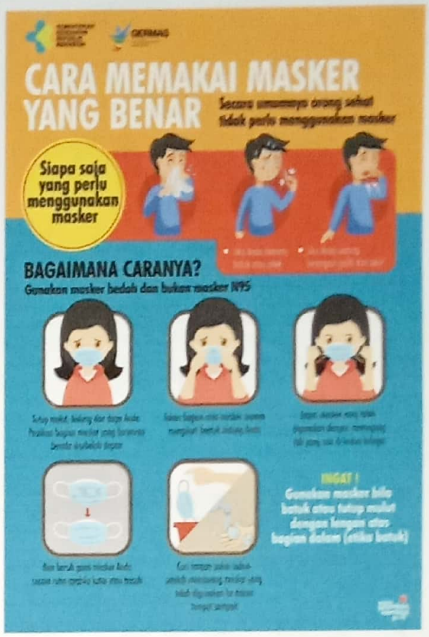
II.	PETUNJUK CUCI TANGAN MEMAKAI SABUN	

Scanned with CamScanner

III.	EDUKASI PENTINGNYA CUCI TANGAN MENGGUNAKAN SABUN	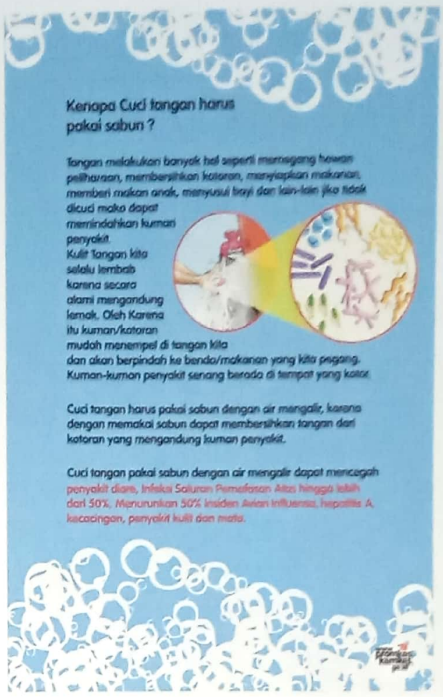
IV.	PETUNJUK PENGGUNAAN HAND SANITIZER	

Scanned with CamScanner

V.	PENCEGAHAN CORONA VIRUS DI LINGKUNGAN DINAS	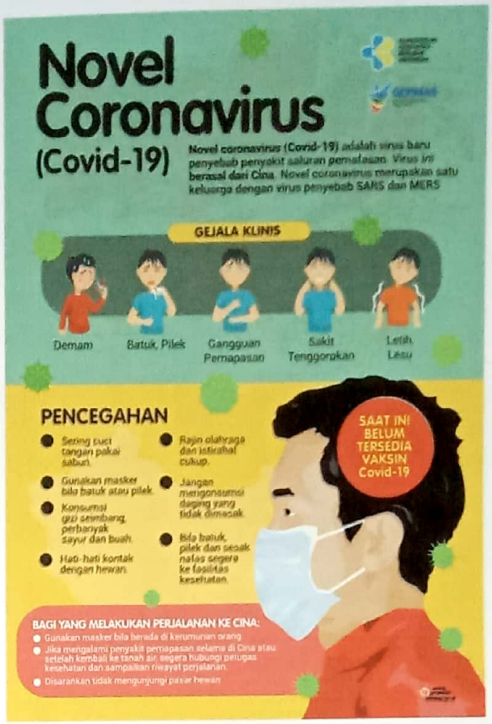
VI.	PETUNJUK MENJAGA KEBERSIHAN DI MASJID DAN MUSHALLA LINGKUP DINAS	

Scanned with CamScanner

VII. PEDOMAN DESINFEKTAN

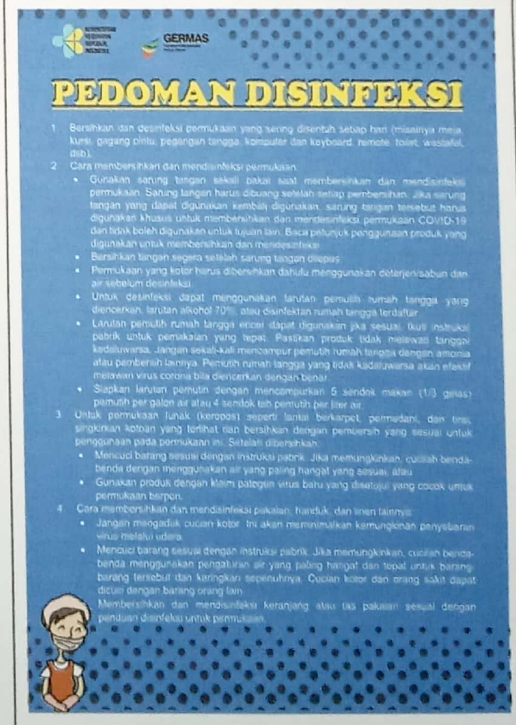

Scanned with CamScanner

VIII.	**HIMBAUAN UNTUK MENJAGA KESEHATAN DI LINGKUNGAN DINAS**	

Scanned with CamScanner